

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam doktrin Negara hukum di dunia terdapat dua tipe Negara hukum lazim dikenal Negara Hukum Eropa Kontinental yang melahirkan konsep *Rechtsstaat* dan Negara Hukum Anglo - Saxon yang melahirkan konsep *Rule of Law*. Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 1 Ayat (3) telah menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan merupakan negara berdasarkan kekuasaan (*Machstaat*), pada prinsipnya Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan yang berarti bahwa termasuk di dalamnya setiap individu, masyarakat, pemerintah dan lembaga Negara yang lain dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus dilandasi hukum.<sup>1</sup>

Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan manusia yang semakin beragam, maka kepastian hukum merupakan suatu keniscayaan dimana hukum bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan masyarakat, namun hukum pada arti sempit yaitu Undang-Undang sering kali tertinggal dalam mengikuti dan mengakomodir perubahan zaman serta perkembangan teknologi. Kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan kemajuan regulasi menjadi permasalahan

---

<sup>1</sup> Hadi, F. 2022. **Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia**. Wijaya Putra Law Review. Surabaya. 1(2). Hlm.170-172

serius dalam perkembangan teknologi yang terus berkembang, sering kali regulasi ini tidak bisa segera menyesuaikan diri untuk mengakomodasi aspek-aspek baru yang mungkin dapat menciptakan celah hukum yang bisa dimanfaatkan atau menjadi sumber ketidakpastian.

Indonesia pada saat ini berada didalam jalur globalisasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangatlah cepat. Era globalisasi telah menempatkan teknologi informasi ke dalam suatu posisi yang sangat penting karena menghadirkan dunia tanpa batas, waktu dan ruang serta dapat meningkatkan produktivitas yang efisiensi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat mengubah pola hidup masyarakat dalam interaksi, transaksi dan komunikasi, seiring dengan berjalannya waktu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat berperan penting pada kemajuan ekonomi, sosial dan budaya.<sup>2</sup>

Era Globalisasi ini mendorong perkembangan sistem hukum di Indonesia, hal ini ditandai dengan adanya Undang-Undang telekomunikasi yang disahkan pada tanggal 8 September 1999, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, dengan berjalannya waktu, ditemukan beberapa kekurangan terhadap Undang-Undang tersebut, maka diperbaharui dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan

---

<sup>2</sup> Suharyanti, N. P. N., & Sutrisni, N. K. 2021. **Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Hak Privasi Masyarakat. In Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020.** Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. 1(1). Hlm.120

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) dan disempurnakan kembali pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya dapat disebut sebagai UU ITE), sehingga hal ini menjadi bukti bahwa Hukum di Indonesia mengikuti perkembangan teknologi dan Informasi.<sup>3</sup>

Teknologi informasi dan transaksi elektronik secara umumnya didefinisikan sebagai proses pertukaran informasi dengan perantara sistem komunikasi elektronik agar dapat melaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu, dimana salah satu tujuannya yaitu agar dapat dilaksanakan hubungan perdata dengan para pihak dalam melaksanakan suatu perikatan, untuk dapat melakukan transaksi elektronik tersebut haruslah memiliki beberapa persyaratan, salah satunya ialah keautentikan suatu pesan dan kerahasiaan pesan tersebut, hal ini telah difasilitasi dengan menggunakan metode autentikasi secara elektronik yang dikenal dengan istilah *electronic authentication* atau *electronic signature*.<sup>4</sup> *Electronic signature*

---

<sup>3</sup> Anshori, I., Rahmi, E., & Syamsir, S. 2022. **Polemik Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Akta Otentik**. Recital Review. Fakultas Hukum Universitas Jambi. 4(2). Hlm.353-373

<sup>4</sup> Salsabila, P. N. T., & Patras, G. 2022. **Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Digital Dalam Akta Notaris Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia**. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 9(6). Hlm.1947-1958

atau dikenal dengan istilah tanda tangan digital yang diatur pengertiannya di dalam Pasal 1 Angka 12 UU ITE yang berbunyi Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi atas identitas penandatangan dan keutuhan serta keautentikan informasi elektronik. Digitalisasi telah menjadi sebuah keharusan, terutama dalam suatu proses pelayanan publik yang semakin mengedepankan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas, tanda tangan elektronik sebagai bagian dari digitalisasi menawarkan solusi yang inovatif pada proses pengesahaan dokumen hukum.<sup>5</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dimana media elektronik ini dimanfaatkan secara luas sebagai platform andalan untuk melakukan komunikasi, koordinasi, pelaksanaan proses belajar mengajar, pelaksanaan berbagai macam pekerjaan, aktivitas maupun transaksi bisnis hingga pelaksanaan implementasi tugas dan jabatan seperti jabatan Notaris.

Notaris pada awalnya muncul sejak zaman Romawi Kuno, yang mana pada zaman tersebut terdapat beberapa pelajar yang disebut sebagai *scribae* yakni profesi untuk seseorang yang bertugas mencatat nota serta minuta dari beragam catatan kegiatan, keputusan yang disimpan dan yang akan dikeluarkan salinannya dari hukum privat maupun publik, sejalan dengan berkembangnya zaman, orang yang bekerja sebagai *scribae* mengalami perubahan sehingga disebut sebagai Notaris yang berasal dari kata Nota Literia. Nota Literia adalah sebuah karakter

---

<sup>5</sup> Ibid

(*lettermerk*), di mana saat seorang notarii menuliskan perkataan atau menggambarkan suatu perkataan penuh, sebagai pencetus karakter seorang notarii tersebut Marcus Tullius Tiro memberikan suatu istilah tentang tanda atau karakter yang digunakan dalam penulisan cepat yakni stenografie. Fungsi pejabat pada zaman Romawi Kuno dan fungsi Notaris pada zaman sekarang memiliki fungsi yang sama namun tetap ada perbedaan diantaranya, pada zaman Romawi Kuno tulisan-tulisan yang dibuatnya tidak bersifat otentik.<sup>6</sup>

Perkembangan zaman menunjukkan bahwa jabatan Notaris berkembang seiring dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, dimana Notaris berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) tentang Jabatan Notaris Perubahan (yang selanjutnya dapat disebut sebagai UUJN-P), didalam penjelasannya disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Notaris di Indonesia adalah orang-orang yang memiliki tugas legalisasi, pembuatan akta otentik dan juga pengarsipan dokumen hukum yang legal dan sah, dengan diterbitkannya UUJN-P memunculkan hak dan kewajiban Notaris dalam

---

<sup>6</sup> Jessica, P., 2024. **Cyber Notary Dan Digitalisasi Tanda Tangan**. Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA. Yogyakarta. Hlm.1-9

menjalankan tugasnya, sehingga terbagi dalam hak dan kewajiban hukum, hak dan kewajiban etika profesi, serta hak dan kewajiban jaminan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Profesi Notaris telah berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, perlunya perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan seorang Notaris adalah agar dapat menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi pembuktian hukum yang kuat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.<sup>7</sup>

Keberadaan Notaris sangat penting di tengah-tengah kehidupan masyarakat, karena Notaris berperan didalam memberikan suatu jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum pada masyarakat yang menyangkut pembuatan akta otentik. Akta otentik ini sangat diperlukan pada setiap aspek kehidupan masyarakat, pembuatan akta otentik yang mengandung kebenaran formal ini membutuhkan bantuan dan jasa dari seorang Notaris sehingga akta otentik ini akan dapat dimengerti dan diterima oleh semua pihak serta memiliki jaminan kepastian hukum.

Pada peran Notaris terkait dalam pemberian bantuan mengenai kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting. Peran Notaris ini lebih bersifat pencegahan atau preventif akan terjadinya suatu permasalahan hukum dimasa yang akan datang dengan membuat akta otentik terkait dengan

---

<sup>7</sup> Damayanti, R., 2024. **Tinjauan Yuridis Terhadap Hak dan Kewajiban Notaris Dalam Era Digitalisasi: Analisis Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dan Regulasi Tambahan.** Jurnal Interpretasi Hukum. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Indonesia. 5(3). Hlm.1243-1245.

status hukum, hak dan kewajiban seseorang didalam hukum, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan yaitu dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajibannya.<sup>8</sup>

Notaris saat menjalankan profesinya tersebut harus benar-benar mampu memberikan jasanya secara baik kepada masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan, oleh karena itu seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam pembuatan sebuah akta agar dapat menjamin secara kepastian hukum semua pihak yang berkaitan dengan akta otentik tersebut. Notaris sendiri sebagai pejabat umum yang independen (mandiri) berhak mengatur dan menentukan kantornya, baik berupa letak maupun bentuk gedung dan karyawan dari jumlah maupun gaji, yang tidak tergantung kepada pejabat maupun lembaga lainnya, maka istilah publik disini mempunyai arti pejabat yang harus melayani masyarakat secara umum dalam hal pembuatan akta otentik yang berhubungan dengan bidang hukum keperdataan, dimana hal ini diminta oleh masyarakat umum yang membutuhkan atau berkepentingan agar perbuatan hukum mereka dinyatakan dalam bentuk akta otentik serta berdasarkan Undang-Undang mengharuskan dalam bentuk akta otentik yang kewenangannya ada pada Notaris yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya dapat disebut sebagai KUHPER), pada Pasal 1868 KUHPER mengenai bahwa suatu akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang

---

<sup>8</sup> Ibid

ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.<sup>9</sup>

Notaris didalam melaksanakan fungsi dan tugasnya ini berlandaskan pada kewenangan Notaris yang diatur pada Pasal 15 Ayat (1), (2) dan (3) UUJN-P, yakni pada Pasal 15 Ayat (1): “(1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan Perundang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.” Pasal 15 Ayat (2): “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Notaris berwenang pula: a. mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b.membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c.membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d.melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e.mem berikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; f.membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat akta risalah lelang.” Pasal 15 Ayat (3): “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2),

---

<sup>9</sup> Omiyani, S., Suprpto, S., & Saprudin, S. 2024. **Digitalisasi Tandatangan Secara Elektronik Dengan Menggunakan Akta Notaris**. Notary Law Journal. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 3(1). Hlm.12-28.

Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan".<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P tersebut Notaris berwenang untuk mengautentikasi transaksi yang dilakukan melalui Notaris digital. Sertifikasi berasal dari ungkapan bahasa Inggris "*sertification*", yang artinya memeriksa atau menyetujui sesuatu, dengan kata lain sertifikat adalah titik di mana pihak luar memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, siklus, atau administrasi memenuhi pedoman tertentu setelah memimpin tinjauan dengan metode yang disepakati, Notaris memberikan jaminan bahwa transaksi telah mematuhi protokol hukum dengan teknologi elektronik.

Gagasan mengenai *Cyber Notary* melibatkan penggunaan teknologi untuk membantu Notaris membuat dokumen resmi secara online dan menjalankan tugasnya seperti biasa, jika diperhatikan *Cyber Notary* ini berupaya memberikan kekuatan hukum pada tindakan untuk para pihak yang ingin menghadap ke Notaris tidak harus dilakukan secara fisik di suatu tempat tertentu, dalam hal ini dapat memungkinkan untuk para pihak berada di suatu tempat yang berbeda, namun dalam penjelasan pada Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P ini tidak terdapat pengaturan lebih lanjut ataupun penjelasan terhadap ketentuan mengenai *Cyber Notary*, sehingga hal ini menimbulkan berbagai penafsiran terdapat suatu kekaburan

---

<sup>10</sup> Sasmita, N. N. N., & Mayasari, I. D. A. D. 2021. **Keabsahan Akta Yang dibuat Oleh Notaris Dengan Digital Signature**. Doctoral dissertation, Udayana University. Denpasar, 6(2). Hlm.289-290

norma hukum (*the vague of norm*) dan belum memberikan pengertian secara jelas, namun ada beberapa peraturan Perundang-Undangan lainnya yang memberi berbagai peluang ini dan masih menjadi perdebatan walaupun memungkinkan dilaksanakan.<sup>11,12</sup>

Penafsiran Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P yang menegaskan kewenangan Notaris dalam memvalidasi transaksi yang dilakukan melalui Notaris secara online mungkin masih belum jelas dan sulit untuk dipahami secara keseluruhan. Apabila persetujuan suatu transaksi yang melalui *Cyber Notary* dianggap sebagai persetujuan yang sah menurut Undang-Undang, maka hal tersebut dapat menimbulkan transaksi tersebut dianggap sebagai suatu akta Notaris, padahal tidak memenuhi pedoman yang diamanatkan pada Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN-P terkait mengenai kehadiran fisik Notaris secara langsung dan saksi-saksi pada saat penandatanganan akta, oleh karena itu penting untuk mempertimbangkan secara matang penerapan *Cyber Notary* guna menjamin kejelasan dan kepastian hukum dalam pembuatan akta resmi.

Pentingnya kepastian hukum dalam kasus *Cyber Notary* tidak boleh diabaikan, karena kepastian hukum merupakan asas dasar dalam praktek hukum yang menjamin suatu keadilan, keamanan dan ketertiban didalam masyarakat hukum, sehingga pemanfaatan *Cyber Notaris* menjadi kendala besar terhadap

---

<sup>11</sup> Fitcanisa, J. D., & Azheri, B. 2023. **Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris**. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan. Universitas Andalas Padang. 2(5). Hlm.1449-1458

<sup>12</sup> Bahri, S., Yahanan, A. & Trisaka, a. A., 2019. **Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary**. Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 8(2). Hlm.143-145

kepastian hukum karena adanya kemungkinan yang beragam penafsiran mengenai keaslian dan legalitas akta Notaris.<sup>13</sup>

Penting untuk menjamin suatu kepastian hukum dalam situasi ini dengan memberikan pedoman hukum yang jelas dan kuat mengenai penggunaan sertifikasi yang melalui *Cyber Notary* untuk pembuatan dokumen autentik, selain itu Perundang-Undangan harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi kemajuan teknologi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar keadilan dan prediktabilitas hukum. Pembuatan pedoman atau peraturan yang tepat dapat mencegah ketidakpastian hukum dan menjamin bahwa penerapan teknologi dalam pekerjaan Notaris mematuhi prinsip-prinsip inti keadilan dan keamanan hukum yang mendasari sistem peradilan.<sup>14</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan legalitas tanda tangan elektronik dalam kewenangan Notaris dengan pendekatan hukum yang lebih komprehensif, fokus penelitian ini akan terletak pada identifikasi dan analisis norma dalam regulasi terkait kekaburan peraturan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan kebijakan hukum di Indonesia yang lebih

---

<sup>13</sup> Mayana, R. F. & Santika, a. T., 2021. **Legalitas Tanda Tangan Elektronik : Possibilitas Dan Tantangan Notary Digitalization Di Indonesia**. Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. 4(2). Hlm.254-559.

<sup>14</sup> Albaaits, A. & Turisno, a. B. E., 2023. **Efektivitas Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Yang Dibuat Oleh Notaris**. Jurnal NOTARIUS. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 16(3). Hlm.1742-1743.

seimbang dengan norma hukum yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengkaji skripsi yang berjudul: **"KEABSAHAN LEGALITAS DIGITAL SIGNATURE PADA PEMBUATAN AKTA NOTARIS BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA"**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari perumusan latar belakang diatas, adapun permasalahan yang dikemukakan yaitu.

1. Bagaimana kekuatan hukum serta kewenangan Notaris terhadap jenis akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku?
2. Bagaimanakah implikasi hukum terhadap penandatanganan akta dihadapan Notaris dengan menggunakan tanda tangan elektronik?

### **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Batasan dalam sebuah kajian sangat diperlukan untuk memberikan gambaran umum mengenai isu yang dikaji. Ruang lingkup masalah berfungsi sebagai batasan agar pembahasan lebih terfokus dan menghindari pembahasan yang keluar dari topik utama. Penyusunan ruang lingkup masalah ini bertujuan untuk menjawab pokok permasalahan, sehingga penulis menetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Dalam permasalahan pertama, penulis akan fokus pada analisis hukum mengenai kekuatan hukum akta yang dibuat Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris yang relevan.
2. Dalam permasalahan kedua, penulis akan menganalisis implikasi hukum dalam penggunaan tanda tangan elektroknik pada suatu akta dengan

mengkaji peraturan yang relevan.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan ini perlu adanya tujuan yang ingin dicapai dan dapat dikelompokkan sebagai tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

##### **1.4.1 Tujuan Umum**

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa.
2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

##### **1.4.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui kewenangan terkait antar akta yang dibuat oleh Notaris menurut peraturan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui terkait dengan legalitas tanda tangan elektronik dalam pembuatan suatu akta Notaris dari perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah alat utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, dengan demikian tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, menggunakan metode yang

teratur, dan dilakukan secara konsisten.<sup>15</sup> Metodologi penelitian hukum memiliki peran krusial dalam mengembangkan pemahaman yang mendalam terhadap hukum serta membuka jalan bagi kontribusi teori baru dan perspektif inovatif terhadap isu-isu yang kompleks, penelitian yang terstruktur secara metodologis bukan hanya memperdalam pemahaman tentang hukum, tetapi juga membawa kontribusi baru yang penting. Dengan demikian, tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, menggunakan metode yang teratur dan dilakukan secara konsisten.<sup>16</sup> Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah sebuah aktivitas ilmiah yang berlandaskan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa fenomena hukum tertentu melalui analisis yang mendalam.<sup>17</sup>

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang memiliki objek hukum, baik sebagai sebagai sebuah ilmu ataupun aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dalam kehidupan masyarakat, penelitian hukum sendiri pada dasarnya merupakan suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya, selain itu penelitian hukum juga merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas, prinsip hukum maupun doktrin

---

<sup>15</sup> Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., 2021, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Hlm. 17

<sup>16</sup> Widyastuti, T. V., Hamzani, A. I. & Aryani, a. F. D., 2024. **Metodologi Penelitian Dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori Dan Praktek**. Cetakan I ed. PT Media Penerbit Indonesia. Medan. Hlm.12-14

<sup>17</sup> Rifa'i, I. J. et.al. 2023. **Metodologi Penelitian Hukum**. PT Sada Kurnia Pustaka. Banten. Hlm.2-4

dalam hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>18</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (right answer) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (true answer) mengenai suatu permasalahan, dalam penelitian hukum terdapat berbagai pendekatan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang terkait isu yang sedang diteliti.<sup>19</sup>

Penulis menggunakan penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai sebuah metode penelitian yang meneliti peraturan Perundang-Undangan tertulis serta bahan-bahan pustaka yang ada, dikaji dengan pendekatan peraturan Perundang-Undangan dan konsep hukum yang menganalisis peraturan Perundang-Undangan yang ada kaitanya dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dan juga memiliki pengertian yang serupa dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan-bahan hukum yang berfokus dalam membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, sehingga penelitian hukum secara normatif ini

---

<sup>18</sup> Mulhaimin, 2020. **Metode Penelitian Hukum**. Cetakan I ed. Mataram University Press. Mataram. Hlm.15

<sup>19</sup> Firmanto, T., Sufiarina & Reumi, a. F., 2024. **Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum)**. Cetakan I ed. PT Sonpedia Publishing Indonesia. Jambi. Hlm.9

meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.<sup>20</sup> Pada penelitian ini penulis menganalisis hukum secara normatif terkait Keabsahan Legalitas Digital Signature Pada Pembuatan Akta Notaris Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Di Indonesia.

### 1.5.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharapkan mampu memberikan suatu kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*The Statute Approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum (isu hukum) yang sedang dibahas. Penelitian ini akan menelaah secara mendalam mengenai kekuatan hukum sebuah akta.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dengan merujuk pada konsep-konsep kunci yang berkaitan dengan penelitian ini, dimana akan mengkaji

---

<sup>20</sup> Izdiyar, R. A., Harahap, B. & Suryono, a. A., 2023. **Keabsahan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris**. Proceeding of Conference on Law and Social Studies. Universitas Sebelas Maret. 4(1). Hlm. 4.

<sup>21</sup> Solikin, H. N., 2021. **Pengantar Metodologi Penelitian Hukum**. CV. Penerbit Qiara Media. Pasuruan. Hlm.58

konsep terkait keabsahan suatu legalitas tanda tangan elektronik didalam pembuatan akta Notaris, termasuk alasan-alasan yang mendasari keabsahan legalitas ini, seperti implikasi pada penandatanganan akta Notaris yang akan membahas mengenai bagaimana pengaturan didalam UUJN-P dan regulasi hukum.

### **1.5.3 Sumber Bahan Hukum**

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum atau bahan Pustaka. Adapun bahan hukum yang dipakai antara lain:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan Perundang-Undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional (*traktat*), didalam penelitian ini terdapat beberapa peraturan yang menjadi bahan hukum primer diantaranya:<sup>22</sup>

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek (BW)
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) atas perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia

---

<sup>22</sup> Armia, M. S., 2022. **Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum**. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI). Banda Aceh. Hlm.12

Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) tentang Jabatan Notaris Perubahan

4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400) tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang menerangkan ataupun bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terkait tentang bahan hukum primer yang dapat berupa hasil karya ilmiah, hasil dari penelitian hukum maupun bahan literatur yang relevan dengan permasalahan yang diambil dalam penelitian ini.<sup>23</sup>
  3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang akan memberikan penjelasan dan petunjuk yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan

---

<sup>23</sup> Ahmad, et.al. 2024. **Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum**. Cetakan I ed. PT Sonpedia Publishing Indonesia. Jambi. Hlm.69

sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.<sup>24</sup>

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian. Agar relevan dan mendukung dengan pembahasan penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen merupakan metode pengumpulan bahan yang dilakukan melalui sumber hukum tertulis dengan menggunakan analisis isi. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, langkah pertama yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan bahan hukum adalah mencari peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan isu yang dibahas.<sup>25</sup>

#### **1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum**

Penelitian dengan teknik analisa hukum merupakan suatu kegiatan yang terencana untuk mencari jawaban yang lebih objektif atas suatu permasalahan melalui prosedur ilmiah, untuk itu di dalam suatu penelitian hukum dibutuhkan suatu proses analisis data yang berguna untuk menganalisis data-data yang telah terkumpul.

Salah satu jenis analisa yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik analisis menggunakan deskripsi hukum untuk menguraikan fenomena hukum secara sistematis dan terperinci, sehingga Teknik deskripsi dan Teknik sistematisasi adalah Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini, teknik

---

<sup>24</sup> Bambang Sunggono. 2002. **Metodologi Penelitian Hukum**. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 116.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2024. **Penelitian Hukum**. Kencana. Jakarta. Hlm.21

dasar analisis yang tidak dapat dihindari dalam penggunaannya adalah deskripsi. Deskripsi berarti penjelasan mengenai kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non-hukum secara apa adanya, sedangkan Teknik sistematisasi adalah metode untuk mencari hubungan antara rumusan konsep hukum atau proposisi hukum, baik di antara peraturan Perundang-Undangan yang setara maupun antara peraturan yang berada di tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah dalam hierarki peraturan.<sup>26</sup>

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam menyusun hasil penelitian ini, agar dapat memperoleh hasil yang akurat serta sangatlah penting didalam penelitian ini untuk memiliki pembahasan yang lebih sistematis, maka sistematika didalam penulisan penelitian ini pada bagian pertama mencakup halaman sampul, halaman judul, halaman persyaratan gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan lampiran yang mendukung penelitian ini. Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang saling terkait, dengan rincian sistematika penulisan sebagai berikut.<sup>27</sup>

#### **1.6.1 BAB I PENDAHULUAN**

Pada BAB I ini, disajikan gambaran umum tentang pokok permasalahan yang akan diteliti untuk mengidentifikasi masalah konkret serta hubungan antar masalah. Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang

---

<sup>26</sup> Permadhi, P. L. O. 2019. **Hak Atas Lingkungan Hidup Dilihat Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia**. Jurnal Hukum Saraswati, 1(1). Hlm.25-26

<sup>27</sup> Fakultas Hukum Universitas Mahasarwati. 2021. **Buku Panduan Penulisan Skripsi**. Denpasar. Hlm. 48

lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS**

Pada BAB II ini, dalam mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan atau rumusan masalah yang diteliti yang mencakup landasan teoritis dan tinjauan pustaka. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum bertujuan untuk mengungkap kebenaran dari suatu permasalahan. Semua ini berfungsi sebagai alat atau pedoman di dalam membahas permasalahan hukum sesuai dengan hukum yang ditentukan oleh rumusan masalah.

#### **1.6.3 BAB III KEKUATAN HUKUM SERTA KEWENANGAN NOTARIS TERHADAP JENIS AKTA YANG DIBUAT SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN YANG BERLAKU**

Pada BAB III ini akan membahas mengenai kekuatan hukum serta kewenangan Notaris terhadap jenis akta yang dibuat berdasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku.

#### **1.6.4 BAB IV IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENANDATANGANAN AKTA DIHADAPAN NOTARIS DENGAN MENGGUNAKAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK**

Pada BAB IV ini akan lebih berfokus mengenai implikasi hukum terhadap penandatanganan suatu akta dengan menggunakan tanda tangan elektronik

#### **1.6.5 BAB V PENUTUP**

Pada BAB V menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci mengenai pembahasan pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **2.1 Landasan Teoritis**

##### **2.1.1 Teori Kepastian Hukum**

Kepastian merujuk pada sesuatu yang bersifat tetap, baik dalam bentuk ketentuan maupun keputusan, secara yang mendasar hukum harus mengandung kepastian dan keadilan. Kepastian diperlukan agar hukum dapat menjadi acuan perilaku, sedangkan keadilan penting karena aturan tersebut harus mendukung suatu tatanan yang dianggap pantas hanya dengan bersifat adil dan diterapkan secara konsisten serta hukum mampu menjalankan fungsinya dengan baik.<sup>28</sup>

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum asal Jerman menyatakan bahwa ada tiga gagasan utama yang ada dalam hukum, yang oleh banyak ahli teori hukum dipahami sebagai tiga tujuan utama hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>29</sup> Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa seseorang dapat bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dan sebaliknya, tanpa kepastian hukum individu tidak memiliki pedoman yang jelas dalam bertindak. Sejalan dalam hal ini, Gustav Radbruch menjelaskan di dalam teorinya mengenai kepastian hukum. Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang menurut

---

<sup>28</sup> Utami, M. A. P. 2024. **Implementasi Sanksi Pidana Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Konsepsi Kepastian Hukum**. Doctoral dissertation. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Hlm. 14

<sup>29</sup> Achmad Ali, 2010, **Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal**, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hlm. 288

Gustav Radbruch termasuk ke dalam nilai dasar hukum, asas ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada.<sup>30</sup> Makna penting dari asas ini pun memiliki suatu kesamaan (*similarity*) dengan gagasan utama yang ada pada konstruksi penalaran positivisme hukum, yakni kejelasan (*certainty*), selain itu terdapat empat aspek penting yang berkaitan erat dengan makna kepastian hukum, yaitu:<sup>31</sup>

1. Hukum adalah hal yang positif yang berarti hukum positif merujuk pada Undang-Undang
2. Hukum didasarkan pada fakta artinya hukum disusun berdasarkan kenyataan yang ada
3. Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan kesalahan tafsir dan mudah dilaksanakan
4. Hukum positif tidak boleh diubah dengan mudah

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum merupakan dasar dari hukum itu sendiri. Ia menyatakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu hasil dari adanya hukum atau lebih tepatnya merupakan hasil dari Undang-Undang yang berlaku.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Hotta, A. Y. 2025. **Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum**. Jurnal Hukum Dehasen. Universitas Dehasen Bengkulu. 1(1). Hlm.23-28.

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo. 2012. **Ilmu Hukum**. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 19

<sup>32</sup> Ibid

### 2.1.2 Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran adalah kegiatan yang sangat penting dalam hukum. Ini adalah suatu proses agar dapat memahami makna yang terkandung pada dokumen-dokumen hukum, yang kemudian digunakan dalam menyelesaikan kasus atau membuat keputusan terkait masalah-masalah konkret, secara etimologis penafsiran berasal dari kata tafsir yang diserap dari bahasa Arab *fassara yufassairu* tafsiran yang berarti penjelasan, pemahaman dan perincian. Istilah ini kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi tafsir, dalam kamus hukum *Black's Law Dictionary*, penafsiran atau interpretation adalah suatu proses untuk menentukan apa yang dimaksud dengan sesuatu khususnya di dalam hukum ataupun dokumen hukum dimana dapat juga disebut dengan suatu proses penentuan makna.<sup>33</sup>

Pada hukum positif di Indonesia sumber hukum utama adalah peraturan Perundang-Undangan (hukum tertulis), namun sering kali peraturan tertulis tersebut tidak mengikuti sesuai dengan perkembangan masyarakat dan terkadang peraturan hukum tertulis sudah ada tetapi tidak jelas pada penerapannya, sehingga diperlukan pencarian arti dan makna dari peraturan tersebut. Proses untuk mengatasi ketidak jelasan atau kekaburan dalam peraturan tertulis serta pencarian maknanya dikenal dalam ilmu hukum sebagai interpretasi atau penafsiran hukum.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Susanti, D. I. 2021. **Penafsiran Hukum Teori & Metode**. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm.2-5

<sup>34</sup> Depri Liber Sonata. 2014. **Metode Penelitian Hukum Normatif dan Emperis: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum**. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Lampung. 8(1). Hlm.25

Menurut Sudikno Mertokusumo dan Andriaan Pitlo, terdapat metode penafsiran hukum yang umumnya digunakan oleh hakim. Pada buku Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, dimana mereka menjelaskan bahwa penafsiran hukum adalah salah satu cara menemukan hukum yang memberikan penjelasan lebih jelas mengenai teks Undang-Undang sehingga cakupan aturan dapat ditentukan dalam kaitannya dengan peristiwa tertentu. Mertokusumo dan Pitlo mengidentifikasi enam metode penafsiran hukum yang sering digunakan oleh hakim yaitu: Penafsiran gramatikal (berdasarkan bahasa), Penafsiran teleologis (berdasarkan tujuan atau sosiologi), Penafsiran sistematis (berdasarkan hubungan logis antara aturan), Penafsiran historis (berdasarkan latar belakang sejarah), Penafsiran komparatif (berdasarkan perbandingan dengan hukum lain), Penafsiran futuristis (berdasarkan prediksi kebutuhan hukum di masa depan). Penulis menggunakan jenis penafsiran hukum yaitu Penafsiran sistematis atau logis.

Penafsiran sistematis atau logis adalah metode pada penafsiran hukum yang melihat Undang-Undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum, dimana Undang-Undang tersebut dihubungkan dengan peraturan Perundang-Undangan lain yang lebih relevan. Metode ini digunakan karena pada dasarnya setiap Undang-Undang saling terkait dan tidak ada Undang-Undang yang berdiri sendiri tanpa hubungan dengan peraturan lainnya.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Hasibuan, H. L., & Nst, A. H. 2023. **Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki**. Jurnal Legisla. Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya. 15(2). Hlm.141

### 2.1.3 Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan merupakan hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau suatu institusi untuk menjalankan kekuasaan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hak ini tidak hanya sebatas pada kekuasaan semata, tetapi juga mencakup kompetensi untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan norma dan prosedur formal yang telah ditetapkan, dengan kata lain kewenangan adalah bentuk kekuasaan resmi yang secara sah diberikan kepada pejabat atau lembaga tertentu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.<sup>36</sup> Pada konteks ilmu hukum khususnya hukum tata negara dan hukum administrasi negara, kewenangan memegang peranan yang sangat penting karena menjadi dasar legalitas dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, pemahaman yang tepat mengenai kewenangan akan membantu memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pejabat publik memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara .<sup>37</sup>

Wewenang merupakan suatu konsep yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pengaruh, dasar hukum dan kesesuaian dengan hukum. Komponen

---

<sup>36</sup> Gandara, M. 2020. **Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat**. Khazanah Hukum. Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta. 2(3). Hlm. 93-95.

<sup>37</sup> Hadjon, P. D. 2017. Tentang Wewenang. Yuridika. Universitas Airlangga.

pengaruh menggambarkan bahwa wewenang digunakan untuk mengatur atau mengendalikan perilaku subjek hukum agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya dasar hukum menunjukkan bahwa setiap pelaksanaan wewenang harus dilandasi oleh aturan hukum yang jelas, sehingga tindakan yang diambil memiliki legitimasi. Komponen konformitas hukum, yaitu kesesuaian hukum yang menekankan pentingnya standar dalam pelaksanaan wewenang, standar tersebut dapat bersifat umum untuk wewenang yang bersifat luas, maupun khusus untuk jenis wewenang tertentu yang memerlukan ketentuan khusus. Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan Perundang-Undangan kepada seseorang atau lembaga untuk melakukan tindakan hukum yang memiliki akibat hukum, ketiga komponen ini menjadi dasar yang penting dalam memahami bagaimana wewenang dijalankan dalam sistem hukum yang tertib dan sah.<sup>38</sup>

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat, dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ

---

<sup>38</sup> Susanto, S. N. 2020. **Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan**. Administrative Law & Governance Journal. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 3(3). Hlm.431-434.

pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "contrarius actus". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundangundangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin, setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.<sup>39</sup>

## **2.2 Tinjauan Pustaka**

### **2.2.1 Pengertian Legalitas**

Secara historis, gagasan dalam legalitas yang mengklaim bahwa dapat memberikan suatu kepastian hukum dalam penegakan hukum secara filosofis dan historis. Legalitas adalah suatu gagasan yang lahir dari gagasan legisme, menurut Van Apeldoorn legisme merupakan gerakan hukum yang semata-mata hanyalah suatu penerapan isi dari Undang-Undang terhadap perkara-perkara yang kongkret, penerapan ini dilaksanakan secara rasional dan logis yang disebabkan Undang-Undang sehingga dianggap sebagai suatu sistem yang logis.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Puasa, R. R., Lumolos, J., & Kumayas, N. 2018. **Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro**. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi. 1(1). Hlm. 4-7.

<sup>40</sup> Manullang, E. F. 2017. **Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum**. Kencana (Prenadamedia Group). Jakarta. Hlm.9-12

Legalitas merujuk pada status atau sifat sahnya suatu tindakan dalam bentuk dokumen atau peraturan pada konteks hukum, legalitas menunjukkan bahwa sesuatu telah diakui dan dapat diterima oleh sistem hukum yang berlaku, sehingga memiliki kekuatan hukum yang dapat mengikat, adapun beberapa aspek penting dari legalitas meliputi:

1. Kepatuhan terhadap suatu hukum, tindakan atau dokumen harus sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Pengakuan resmi, legalitas seringkali melibatkan pengesahan atau registrasi oleh otoritas yang berwenang.
3. Legalitas juga berkaitan dengan pengaturan hak dan kewajiban individu atau entitas dalam masyarakat.

Legalitas pada prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu tindakan hanya dapat dianggap melanggar hukum dan dikenai sanksi jika tindakan tersebut telah secara jelas diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Prinsip ini dikenal dengan istilah *nullum crimen nulla poena sine lege*, yang berarti "tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa Undang-Undang".<sup>41</sup>

### **2.2.2 Pengertian Akta Notaris**

Notaris merupakan salah satu pejabat yang bertugas untuk membantu sebagian urusan dari negara, dimana negara telah memberikan kewenangannya kepada Notaris dalam menjalankan beberapa urusan atau tugas negara khususnya pada bidang hukum perdata, salah satu tugas yang dibuat oleh Notaris

---

<sup>41</sup> Hafizah, A., Ablisar, M., & Lubis, R. 2022. **Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam**. Mahadi: Indonesia Journal of Law. Universitas Sumatera Utara. 1(1). Hlm.1-10.

sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 1868 KUHPER adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris secara jelas memberikan wewenangan kepada Notaris dalam membuat akta otentik.<sup>42</sup>

Akta otentik merupakan salah satu jenis akta yang dapat dijadikan sebagai alat bukti berbentuk tulisan dan kerap digunakan pada pembuktian di hadapan persidangan, akta otentik sendiri merupakan akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan berdasarkan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, pejabat umum ini bertugas untuk mencatat perjanjian atau tindakan yang dilakukan oleh para pihak, memastikan kesepakatan di antara mereka dan membuat dokumen akta yang sah secara hukum. Akta otentik yang digunakan sebagai alat bukti memiliki kekuatan hukum dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan Perundang-Undangan dan dibuat oleh pejabat yang berwenang yang dalam hal ini adalah Notaris.

Pada Pasal 1866 KUHPER dikemukakan bahwa urutan pertama alat bukti itu adalah alat bukti secara tulisan, hal ini menyiratkan bahwa alat bukti tertulis adalah alat bukti utama dan paling penting pada tahap pembuktian di hadapan sidang pengadilan, terkait dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Pada dasarnya terdapat kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang

---

<sup>42</sup> Kholidah, Hasibuan, P. H., Alamsyah, M. R., Ramadani, A. F., & Keramat, A. A. 2023. **Notaris dan PPAT di Indonesia Aplikasi Teori dan Praktik dalam Pembuatan Akta**. Semesta Aksara. Daerah Istimewa Yogyakarta. Hlm.1

memerlukan akta otentik dengan iktikad baik sehingga layak mendapatkan perlindungan hukum dalam mempertahankan hak nya secara materiil. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di pengadilan karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, kekuatan pembuktian akta otentik meliputi:

1. Kekuatan pembuktian, akta otentik memiliki kemampuan untuk membuktikan keaslian dan keabsahan dirinya secara langsung tanpa memerlukan tambahan bukti.
2. Kekuatan pembuktian secara formal, akta otentik memberikan kepastian terkait tanggal akta, tanda tangan yang sah, identitas pihak-pihak yang terlibat dan tempat pembuatan akta.
3. Kekuatan pembuktian secara materiil, akta otentik membuktikan bahwa tindakan yang dijelaskan dalam akta otentik tersebut harus benar-benar dilakukan oleh para pihak yang terlibat.

Akta otentik memberikan bukti yang lengkap atau sempurna dan mengikat tentang apa yang dimuat didalamnya kepada para pihak atau orang yang menerima hak dan kewajiban.<sup>43</sup>

### 2.2.3 Pengertian Digital Signature

*Digital signature* atau tanda tangan elektronik adalah metode yang digunakan untuk memverifikasi suatu keaslian dan integritas dokumen elektronik atau pesan yang merupakan skema sistematis dalam memastikan bahwa dokumen

---

<sup>43</sup> LBH Pengayoman. (n.d.). 2021. **Perbedaan Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan**. [online] Tersedia di: <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/perbedaan-akta-otentik-dan-akta-dibawah-tangan/> [Diakses 1 Februari 2025].

tersebut berasal dari sumber yang benar dan tidak mengalami perubahan selama proses pengiriman. Pengertian tanda tangan elektronik berdasarkan pada Pasal 1 Ayat (12) UU ITE disebutkan bahwa Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

UU ITE, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik telah mengakui tanda tangan elektronik serta tanda tangan elektronik juga memiliki kedudukan hukum yang setara dengan tanda tangan konvensional menurut Pasal 11 Ayat (1) dan Pasal 13 Ayat (1) UU ITE, yang memungkinkan penggunaan tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi oleh penyelenggara yang sah. Tanda tangan elektronik merupakan suatu implementasi dalam bidang keamanan, serta tanda tangan elektronik yang digunakan untuk memastikan validitas dari suatu pesan maupun dokumen yang ditandatangani, apabila jika pesan tersebut tidak valid maka pengguna atau penerima pesan maupun dokumen dapat mengetahui bahwa pesan yang diberikan sudah tidak valid lagi. Perkembangan tanda tangan elektronik sendiri dapat dilihat dalam beberapa waktu silam, kini tanda tangan juga sudah berkembang dengan sangat cepat, kenyataan bahwa aspek keamanan memang sangatlah penting bagi masyarakat.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Institut Teknologi Bandung. 2021. **Digital Signature Dalam Aspek Legal Dan Praktik.** [online] Tersedia di : <https://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Kriptografi/2006-2007/Makalah2/Makalah-012.pdf> [Diakses 26 Maret 2025]

Tanda tangan elektronik sekarang sudah banyak digunakan sebagai suatu sarana memvalidasi informasi maupun dokumen penting lainnya. Tanda tangan digital tersebut sudah menjadi tumpuan harapan aspek keamanan dari suatu informasi dengan makin maraknya penggunaan tanda tangan elektronik sebagai salah satu cara pengamanan, hal ini juga bisa dibuktikan dengan makin banyaknya algoritma untuk mendapatkan dan membubuhkan tanda tangan digital dalam dokumen yang ingin ditanda tangan, dengan adanya beberapa sifat umum dari tanda tangan digital sendiri seperti:<sup>45</sup>

1. Otentik (*authenticity*), tidak dapat ataupun sulit ditiru oleh orang lain, tanda tangan elektronik tersebut juga dapat menjadi barang bukti.
2. Sah (*integrity*), pada dokumen maupun salinannya yang sama persis. Tanda tangan elektronik ini tidak bisa dipindahkan ke dokumen lainnya, meskipun dokumen lain itu hanya berbeda sedikit. Ini juga berarti bahwa jika dokumen itu diubah, tanda tangan digital dari pesan tersebut tidak lagi sah.
3. Tidak dapat disangkal keberadaannya (*Non Repudiation*), *non repudiation* ini timbul dari keberadaan digital signature yang menggunakan enkripsi asimetris (*asymmetric encryption*). Enkripsi asimetris ini melibatkan keberadaan dari kunci privat dan kunci public, suatu pesan yang telah dienkripsi dengan menggunakan kunci privat maka hal tersebut hanya dapat dibuka/dekripsi dengan menggunakan kunci publik dari pengirim, sehingga jika terdapat suatu pesan yang telah dienkripsi oleh pengirim

---

<sup>45</sup> Ibid

dengan menggunakan kunci pribatnya maka ia tidak dapat menyangkal keberadaan pesan tersebut karena terbukti bahwa pesan tersebut dapat didekripsi dengan kunci publik pengirim.

4. Keutuhan dari pesan tersebut dapat dilihat dari keberadaan *hash function* dari pesan tersebut, dengan memastikan bahwa data yang telah di-sign (di tanda tangan) dimasukkan kedalam *digital envelope*
5. Dapat diperiksa dengan mudah, termasuk oleh pihak-pihak yang belum pernah bertatap muka langsung dengan penandatanganan.

*Digital signature* sendiri diakui di Indonesai secara hukum berdasarkan UU ITE yang menyatakan bahwa tanda tangan digital memiliki kekuatan hukum yang sah jika memenuhi persyaratan tertentu dan *digital signature* sendiri terdiri dari beberapa komponen, termasuk fungsi untuk menghasilkan kode unik dari dokumen, serta sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh otoritas sertifikasi untuk memvalidasi identitas para pihak.<sup>46</sup>

#### **2.2.4 Konsep Cyber Notary**

*Cyber Notary* adalah konsep yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, istilah *Cyber Notary* dipopulerkan oleh ahli hukum yang menganut common law berdasarkan konsep dari *American Bar Association, Information Security Commite* (ABA) yang awalnya mempopulerkan istilah *Cyber Notary*. Konsep ini dikemukakan oleh *Information Security Committee of the American Bar Association* pada tahun 1993,

---

<sup>46</sup> Fachruddin, M. R., & Saputra, A. 2025. **Keabsahan Tandatangan Elektronik (Digital Signature) Yang Tidak Tersertifikasi Berdasarkan Pp Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik**. Yustisi. Universitas Stikubank Semarang Indonesia. 12(1), Hlm.154-165.

melalui konsep ini seorang Notaris di Amerika memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai autentikasi terhadap dokumen-dokumen yang dibuat dalam komunikasi bisnis elektronik.

Pada prakteknya konsep ini telah diterapkan di Florida dan Alabama, namun selalu terjadi penolakan oleh yurisdiksi negara lain terkait keabsahan suatu dokumen hukum tersebut, sehingga hal yang perlu diingat bahwa Notaris di Amerika sebagai negara yang menganut system *common law*. Penggunaan istilah ini merujuk pada fungsi dan peran dari *Chartered Accountant* atau akuntan beregister dan *Cloud Service Provider* atau Penyedia Layanan Cloud (CA/CSP) yang dianggap sebagaimana Notaris dalam *cyberspace*, oleh karena itu disebutlah *Cyber Notary*.<sup>47</sup>

*Cyber Notary* pada intinya merupakan suatu konsep umum yang sering dipakai dalam berbagai tulisan ilmiah, yang menyebutkan fungsi Notaris dalam hubungan secara elektronik melalui media internet.<sup>48</sup> Konsep ini memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memungkinkan Notaris berinteraksi dengan pihak-pihak yang berkepentingan melalui media elektronik, seperti telekonferensi atau video call, dalam hal ini termasuk kedalam digitalisasi dokumen. *Cyber Notary* berfungsi untuk mengotentifikasi dokumen elektronik dan memberikan kepastian hukum bagi transaksi yang dilakukan secara elektronik.

---

<sup>47</sup> Andes Willi Wijaya. 2018. **Konsep Dasar Cyber Notary : Keabsahan Akta dalam Bentuk Elektronik**. [online] Tersedia di : <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/> [Diakses 26 Maret 2025]

<sup>48</sup> Fitcanisa, J. D., & Azheri, B. 2023. **Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris**. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan. Universitas Andalas Padang. 2(5). Hlm.1449-1458.

Pada praktiknya *Cyber Notary* menggunakan alat-alat seperti komputer, jaringan internet serta perangkat lunak untuk melakukan tugas-tugasnya, dalam hal ini memungkinkan proses pembuatan suatu dokumen hukum menjadi lebih efisien dan cepat, meskipun *Cyber Notary* menawarkan kemudahan, namun terkait keabsahan suatu dokumen hukum yang dihasilkan masih menjadi perdebatan. Di Indonesia sendiri berdasarkan ketentuan dalam UUJN-P, kehadiran fisik para pihak saat penandatanganan masih dianggap penting untuk memastikan keaslian dan integritas dokumen, secara keseluruhan *Cyber Notary* merupakan langkah maju dalam modernisasi praktik Notaris di era digital, meskipun tantangan terkait keabsahan hukum dan penerimaan masyarakat masih perlu diatasi.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Dewi, R., & Buana, S. E. W. 2022. **Urgensi Pengaturan Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Melakukan Sertifikasi Transaksi Elektronik**. Officium Notarium. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia. 2(2). Hlm. 224-230.